



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.B/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yorim M Nenosaet Anak dari Yavet Nenosaet;
2. Tempat lahir : Taekiu;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 3 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Nanga Bulik RT 011, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah/ Afdeling Carly-Carly Estate Angsana PT. Gemareksa Mekarsari, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Yorim M Nenosaet Anak Dari Yavet Nenosaet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yorim M Nenosaet Anak Dari Yavet Nenosaet dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam tanpa merk yang bergambarkan sepatu kerja merk AP bertuliskan "keren sepenuhnya biker sebenarnya".

Dikembalikan kepada Saksi Agus Andriyana

- 1 (satu) helai baju warna kotak-kotak hitam merah dan putih dengan merk LEVI'S.
- 1 (satu) helai celana pendek dengan 2 kantong di sebelah kanan dan kiri warna hitam dengan merk WAYOUT.

Dikembalikan kepada Terdakwa Yorim M Nenosaet

- 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik bening dengan tutup berwarna biru dengan ukuran isi 1500 ML bertuliskan AQUA yang masih ada sisa minuman keras jenis tuak.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Yorim M Nenosaet Anak Dari Yavet Nenosaet pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Afdeling Carly-Carly Estate Angsana PT. Gemareksa Mekarsari, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Febuari 2021 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa Yorim M. Nenosaet sedang berada di rumahnya di Afdeling Carly-Carly Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, terdakwa saat itu sedang meminum 1 (satu) botol minuman keras jenis Tuak kemudian datang istri terdakwa Saksi Firi Maria Tamonob menegur agar berhenti minum namun terdakwa marah dan bertengkar dengan saksi FIRI hingga keluar rumah. Kemudian sekitar pukul 20.30 saksi Agus Andriyana Bin Yaya Suyani dan Saksi Muhamad Ali Bin Bunadin yang sedang berkumpul bersama rekan-rekannya mendengar ada suara minta tolong, lalu saksi Agus dan saksi Ali mendatangi sumber suara dan melihat Terdakwa bertengkar dengan saksi Firi dan memukulnya kemudian saksi Agus mencoba menghentikan terdakwa dan berkata "*rim ada apa malam-malam bikin rebut?*" kemudian terdakwa bertanya "*kamu siapa?*" dan dijawab "*saya AGUS*" lalu terdakwa langsung memukul saksi Agus dengan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke arah wajah saksi Agus dan mengenai mulut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menyebabkan bibir bagian dalam sebelah atas robek dan mengeluarkan darah. Melihat saksi Agus dipukul oleh terdakwa, Saksi Muhamad Ali langsung memegang terdakwa dan memisahkan terdakwa dari saksi Agus. Setelah itu Saksi Muhamad Ali bersama dengan saudara Yesri dan saksi Yepta membawa terdakwa ke rumahnya, tidak lama kemudian datang security PT. Gemareksa untuk membawa terdakwa ke kantor Estate Angsana untuk diamankan setelah itu dibawa ke Polsek Bulik untuk diambil keterangannya. Luka robek yang diderita saksi Agus sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum RSUD Lamandau Nomor : 812/16/II/RSUD/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fitrilawati dengan kesimpulan sebagai berikut :

“Pada tubuh bagian kepala ditemukan beberapa luka, ditemukan bengkak pada bagian bibir atas sebelah kiri dengan panjang kurang lebih satu sentimeter dan lebar kurang lebih dua koma lima sentimeter. Ada luka bibir pecah diameter nol koma lima sentimeter. Bengkak pada bibir bawah sebelah kiri dengan diameter kurang lebih satu sentimeter”.

“Pada pemeriksaan hari Jumat tanggal dua belas bulan Febuari tahun dua ribu dua puluh satu, pukul nol-nol lewat lima menit waktu Indonesia bagian barat, telah diperiksa seorang Laki-laki berumur empat puluh dua tahun. Dari pemeriksaan di dapatkan bengkak pada bibir atas dan bawah sebelah kiri yang disebabkan hantaman benda tumpul yang kuat”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Andriyana Bin Yaya Suyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Afdeling Carly-Carly EstateAngsana PT. Gemareksa Mekarsari, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, karena Saksi berusaha meleraikan saat Terdakwa sedang bertengkar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Ngb



dengan istrinya. Saat kejadian itu Saksi memanggil dan mendekati lalu memegang pundak Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa tetapi Saksi pernah memberi Surat peringatan (SP) 1 dan SP 2 kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi memberi Surat Peringatan tersebut karena Terdakwa melanggar tata tertib perusahaan yaitu:
 - Surat peringatan (SP) 1 Saksi berikan kepada Terdakwa Yorim M Nenosaet karena sering mengkonsumsi minuman keras sehingga selalu bikin keributan disekitar rumah/barak sehingga karyawan lain yang tinggal didekat rumah/barak yang ditempati saudara Yorim M Nenosaet merasa terganggu;
 - Surat Peringatan (SP) 2 Saksi berikan karena Terdakwa Yorim M Nenosaet memanen buah kelapa sawit yang masih mentah dan sering meninggalkan pekerjaan atau tidak masuk kerja tanpa keterangan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, ketika pemukulan itu terjadi dan kondisi kesehatan Saksi masih bisa melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari tetapi disarankan oleh bagian kesehatan kebun untuk istirahat selama 2 (dua) hari;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami luka robek dibibir bagian atas dan mengakibatkan keluar darah;
- Bahwa pada saat itu kondisi penerangan agak gelap karena malam hari dan penerangan listrik perusahaan sudah di padamkan/dimatikan;
- Bahwa jarak pandang pada saat itu sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa orang yang melihat langsung peristiwa pemukulan yang Saksi alami adalah Sdr. Yefta, Sdr. Ali dan istri Terdakwa yang bernama Firi yang Saksi tolong pada saat dikejar dan akan dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana keadaan istri Terdakwa, tetapi keesokan harinya diketahui istri Terdakwa yang bernama Firi mengalami luka lebam pada bagian mata;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam pengaruh oleh minuman keras, Saksi mengetahuinya setelah mencium bau minuman keras yang keluar dari mulut Terdakwa dan jalan Terdakwa yang sempoyongan saat mendekati Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis minuman keras yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan juga tidak tahu dimana Terdakwa mengonsumsi minuman keras tersebut;
- Bahwa awal mula kejadian pemukulan yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.25 WIB, Saksi sedang berkumpul bersama dengan Sdr. Muhamad Ali dan para sopir sambil bakar ayam, kemudian tidak berapa lama Saksi mendengar teriakan seorang wanita meminta tolong kemudian Saksi dan Sdr. Muhamad Ali mencari sumber suara yang minta tolong, setelah mencari, Saksi bertemu Terdakwa kemudian Saksi panggil "*rim ada apa malam-malam bikin ribut*" dijawab oleh Terdakwa "*kamu siapa*" kemudian Saksi jawab sambil memegang pundak Terdakwa "*Saya Agus*" setelah mendengar jawaban Saksi tersebut kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal dan mengenai bagian mulut Saksi sehingga bibir Saksi bagian atas mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah memukul Saksi kemudian Terdakwa dipegang oleh Sdr. Muhamad Ali kemudian Saksi melihat Terdakwa dibawa ke rumahnya, setelah itu Saksi menelepon security PT. Gemareksa Mekarsari untuk mengamankan Terdakwa, yang kemudian dibawa ke kantor Estate Angsana lalu dibawa ke kantor Polsek Bulik;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang tersebut yaitu 1 (satu) helai baju kaos warna hitam tanpa merk yang bergambarkan sepatu kerja merk AP bertuliskan "*keren sepenuhnya biker sebenarnya*", 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna coklat yaitu pakaian yang Saksi pakai pada saat dipukul oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) helai baju warna kotak-kotak hitam merah dan putih dengan merk LEVI'S, 1 (satu) helai celana pendek dengan 2 kantong di sebelah kanan dan kiri warna hitam dengan merk WAYOUT yaitu pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat terjadinya penganiayaan, dan 1 (buah) botol yang berisi sisa minuman keras jenis tuak adalah sisa minuman keras yang diminum Terdakwa sebelum melakukan penganiayaan. Merupakan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Ali Bunadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Agus Andriyana;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Afdeling Carly-Carly Estate Angsana PT. Gemareksa Mekarsari, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Agus Andriyana, karena merasa kesal terhadap Sdr. Agus Andriyana yang menghalangi dan memisahkan Terdakwa agar tidak memukul istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan 1 (satu) kali pemukulan yang mengenai bagian mulut Sdr. Agus Andriyana;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara tangan kanan mengepal kemudian memukul ke arah mulut Sdr. Agus Andriyana;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Agus Andriyana mengakibatkan Sdr. Agus Andriyana mengalami luka robek bibir bagian atas dan mengakibatkan keluar darah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Agus Andriyana, Sdr. Agus Andriyana tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan setelah kejadian itu Saksi melihat Sdr. Agus Andriyana masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada disebelah Sdr. Agus Andriyana dan Saksi melihat langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Agus Andriyana tersebut dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi dapat melihat dengan jelas pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Agus Andriyana;
- Bahwa pada saat itu kondisi penerangan lokasi kejadian agak gelap karena malam hari dan penerangan listrik perusahaan sudah dipadamkan/dimatikan dengan jarak pandang pada saat itu sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui pada saat Sdr. Agus Andriyana dipukul oleh Terdakwa adalah Sdr. Yepta Sabat dan istri Terdakwa yaitu Sdri. Firi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, jarak antara tempat kejadian pemukulan dengan keberadaan Sdri. Firi sekitar 4 (empat) meter dan Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. Firi dapat melihat dengan jelas atau tidak peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Agus Andriyana akan tetapi Saksi saat itu dengan jarak 4 (empat) meter masih bisa melihat dengan jelas kejadian pemukulan itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras jenis tuak yang sebelumnya telah dikonsumsi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan kondisi mabuk yaitu setelah mencium bau minuman keras yang keluar dari mulut Terdakwa dan Saksi juga melihat Terdakwa sempoyongan ketika sedang berjalan. Ditambah lagi keterangan istri Terdakwa yaitu Sdri. Firi bahwa pertengkaran mereka terjadi karena Sdri. Firi melarang Terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis tuak tersebut;
- Bahwa awal mula kejadian pemukulan yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.25 WIB, Saksi sedang berkumpul bersama dengan Sdr. Agus Andriyana dan para sopir sambil bakar ayam, kemudian tidak berapa lama Saksi mendengar teriakan seorang wanita meminta tolong kemudian Saksi dan Sdr. Agus Andriyana mencari sumber suara tersebut. Setelah itu Saksi melihat Sdr. Agus Andriyana bertemu Terdakwa dan memanggilnya dan berkata "*Rim ada apa malam-malam bikin ribut*" dan Saksi mendengar Terdakwa menjawab "*kamu siapa*" kemudian Sdr. Agus Andriyana menjawab sambil memegang pundak Terdakwa "*saya Agus*" setelah mendengar jawaban Sdr. Agus Andriyana tersebut kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal dan mengenai bagian mulut Sdr. Agus Andriyana sehingga bibir bagian atas mengalami luka robek sehingga mengeluarkan darah, setelah melihat hal itu kemudian Saksi memegang Terdakwa supaya tidak melakukan pemukulan kembali terhadap Sdr. Agus Andriyana kemudian Saksi dibantu oleh Sdr. Yesri dan Sdr. Yepta membawa Terdakwa kerumahnya. Kemudian datang security PT. Gemariksa Mekarsari dan membawa Terdakwa ke kantor Estate Angsana kemudian dibawa ke kantor Polsek Bulik;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang tersebut yaitu 1 (satu) helai baju kaos warna hitam tanpa merk yang bergambarkan sepatu kerja merk AP bertuliskan "keren sepenuhnya biker sebenarnya", 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna coklat yaitu pakaian yang Saksi pakai pada saat dipukul oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) helai baju warna kotak-kotak hitam merah dan putih dengan merk LEVI'S, 1 (satu) helai celana pendek dengan 2 kantong di sebelah kanan dan kiri warna hitam dengan merk WAYOUT yaitu pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat terjadinya penganiayaan, dan 1 (buah) botol yang berisi sisa minuman keras jenis tuak adalah sisa minuman keras yang diminum Terdakwa sebelum melakukan penganiayaan. Merupakan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Yefta Sabat Anak Dari Yono Sabat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Agus Andriyana sebanyak 1 (satu) kali dan yang Saksi lihat pukulan itu mengenai bagian mulut Sdr. Agus Andriyana;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan tetapi Saksi tidak mengetahui dengan pasti Terdakwa menggunakan tangan sebelah mana pada saat memukul Sdr. Agus Andriyana, seingat Saksi kearah kepala dan mengenai bagian mulut Sdr. Agus Andriyana;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Agus Andriyana mengakibatkan Sdr. Agus Andriyana mengalami luka robek bibir bagian atas dan mengeluarkan darah;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di Afdeling Carly-Carly Estate Angsana PT. Gemareksa Mekarsari, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Agus Andriyana karena Sdr. Agus Andriyana menghalangi dan memisahkan Terdakwa agar tidak memukul istrinya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitulah Terdakwa merasa kesal kemudian melakukan pemukulan terhadap Sdr. Agus Andriyana;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Agus Andriyana, Sdr. Agus Andriyana tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan setelah kejadian itu Saksi melihat Sdr. Agus Andriyana masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Sdr. Agus Andriyana;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut Saksi berada dibelakang Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, sehingga dapat melihat dengan jelas pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Agus Andriyana;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi kondisi penerangan lokasi kejadian agak gelap karena malam hari dan penerangan listrik perusahaan sudah dipadamkan/dimatikan dengan jarak pandang pada saat itu sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa orang lain yang melihat kejadian pada saat Sdr. Agus Andriyana dipukul oleh Terdakwa adalah Sdr. Ali, karena pada saat kejadian itu Saksi dan Sdr. Ali yang berusaha memisahkan / menengahi supaya pemukulan tersebut tidak berlanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah istri Terdakwa yang bernama Sdri. Firi ada disekitar tempat pemukulan tersebut atau tidak, karena pada saat itu Saksi fokus untuk memisahkan supaya tidak terjadi pemukulan kembali dengan cara memegang Terdakwa sehingga Saksi tidak melihat secara detil mengenai siapa saja yang berada disekitar tempat kejadian peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras. Saksi mengetahuinya setelah mencium bau minuman keras yang keluar dari mulut Terdakwa dan Saksi juga melihat cara berjalan Terdakwa sempoyongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui minuman keras jenis apa yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui dimana Terdakwa mengkonsumsi minuman tersebut;
- Bahwa setelah melihat pemukulan tersebut kemudian Saksi langsung memisahkan dengan cara memegang tangan Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke rumah/barak yang ditempatinya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang tersebut yaitu 1 (satu) helai baju kaos warna hitam tanpa merk yang bergambarkan sepatu kerja merk AP bertuliskan "keren sepenuhnya biker sebenarnya", 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna coklat yaitu pakaian yang Saksi pakai pada saat dipukul oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) helai baju warna kotak-kotak hitam merah dan putih dengan merk LEVI'S, 1 (satu) helai celana pendek dengan 2 kantong di sebelah kanan dan kiri warna hitam dengan merk WAYOUT yaitu pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat terjadinya penganiayaan, dan 1 (buah) botol yang berisi sisa minuman keras jenis tuak adalah sisa minuman keras yang diminum Terdakwa sebelum melakukan penganiayaan. Merupakan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perkara pidana penganiayaan pada tahun 2013 di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soe terhadap Ipar Terdakwa dan dihukum selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan berupa pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Afdeling Carly-Carly Estate Angsana PT. Gemareksa Mekarsari, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa orang yang Terdakwa pukul tersebut adalah Saksi Agus Andriyana yang bekerja sebagai mandor 1 (bagian panen) di Afdeling Carly-Carly Estate Angsana PT. Gemareksa Mekarsari. Terdakwa memukul Saksi Agus Andriyana dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mulut dari Saksi Agus Andriyana dengan cara yaitu tangan kanan Terdakwa kepalkan kemudian Terdakwa tonjokkan kearah mulut Saksi Agus Andriyana;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Agus tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa memukulnya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Agus Andriyana karena merasa kesal saat Saksi Agus Andriyana meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dan istri. Ditambah lagi saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk sehingga tidak bisa mengontrol emosi dan melakukan pemukulan pada wajah Saksi Agus Andriyana;
- Bahwa setelah pemukulan itu Saksi Agus Andriyana masih bisa beraktifitas sehari hari;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu tidak hujan akan tetapi gelap karena lampu penerangan di Afdeling Carly-carly sudah dipadamkan/dimatikan dan pandang pada saat itu sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu tidak hujan akan tetapi gelap karena lampu penerangan di Afdeling Carly-carly sudah dipadamkan/dimatikan dan pandang pada saat itu sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Agus Andriyana tersebut adalah Sdr. Ali, istri Terdakwa (Sdri.Firi) dan Saksi Yefta;
- Bahwa Terdakwa pernah berdebat dengan Saksi Agus Andriyana pada saat dikantor Afdeling Carly-carly tentang selisih perhitungan banyaknya pemanenan buah kelapa sawit yang Terdakwa panen yaitu selisih terjadi karena laporan yang ditulis oleh krani panen dan yang Terdakwa tulis berbeda sehingga terjadi selisih jumlah;
- Bahwa Terdakwa pernah diberi surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dan penyebabnya adalah karena Terdakwa tidak masuk kerja dan memanen buah kelapa sawit yang masih mentah, akan tetapi Terdakwa tidak ada merasa dendam kepada Saksi Agus Andriyana;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Agus Andriyana karena Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras dan saat itu merasa jengkel karena Saksi Agus Andriyana berusaha meleraikan serta menghentikan Terdakwa yang ingin memukul istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi minuman keras tersebut didalam tempat tinggal Terdakwa dan minuman keras yang Terdakwa konsumsi berjenis tuak;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis Tuak sebanyak setengah botol aqua besar yang diperoleh dengan cara membeli;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut mengonsumsi minuman keras jenis tuak sebanyak setengah botol aqua besar tersebut selain Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi minuman tersebut kepala Terdakwa menjadi pusing/mabuk dan tidak bisa mengendalikan gerak tubuh serta emosi;
- Bahwa awal mula kejadian pemukulan yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 pukul 20.00 WIB Terdakwa berada di dapur rumah sedang mengonsumsi minuman keras jenis tuak. Kemudian datang istri Terdakwa yang bernama Sdri. Firi Maria dan marah-marah kepada Terdakwa karena mengonsumsi minuman tersebut sehingga menyebabkan pertengkaran. Karena sudah mabuk, emosi Terdakwa menjadi tidak terkendali sehingga Terdakwa mengejar istri Terdakwa sampai keluar dari rumah. Sambil berlari keluar rumah istri Terdakwa berteriak meminta tolong sehingga menarik perhatian Saksi Agus Andriyana dan beberapa karyawan lain yang sedang menghadiri syukuran di salah satu rumah di lokasi tersebut;
- Bahwa saat mengejar Sdri. Firi yang lari menjauh Terdakwa dihentikan oleh Saksi Agus Andriyana yang berusaha meleraikan dan menghalangi, sehingga dalam kondisi mabuk Terdakwa merasa kesal karena Saksi Agus Andriyana ikut campur dalam urusan rumah tangga kami lalu Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Agus Andriyana;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Agus Andriyana sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah yang mengenai mulut Saksi Agus Andriyana setelah itu Terdakwa diamankan oleh security perusahaan dan dibawa ke Polsek Bulik;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam tanpa merk yang bergambarkan sepatu kerja merk AP bertuliskan "keren sepenuhnya biker sebenarnya", 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna coklat yaitu pakaian yang Saksi Agus Andriyana pakai pada saat Terdakwa pukul, kemudian 1 (satu) helai baju warna kotak-kotak hitam merah dan putih dengan merk LEVI'S, 1 (satu) helai celana pendek dengan 2 kantong di sebelah kanan dan kiri warna hitam dengan merk WAYOUT yaitu pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat terjadinya penganiayaan dan 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik bening dengan tutup berwarna biru dengan ukuran isi 1500 ML bertuliskan AQUA yang masih ada sisa minuman keras jenis

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuak adalah sisa minuman keras yang Terdakwa minum sebelum terjadinya penganiayaan tersebut. Merupakan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang saya lakukan;

- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum RSUD Lamandau Nomor: 812/16/II/RSUD/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fitrilawati dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. pada tubuh bagian kepala ditemukan beberapa luka, ditemukan bengkak pada bagian bibir atas sebelah kiri dengan panjang kurang lebih satu sentimeter dan lebar kurang lebih dua koma lima sentimeter. Ada luka bibir pecah diameter nol koma lima sentimeter. Bengkak pada bibir bawah sebelah kiri dengan diameter kurang lebih satu sentimeter”.
2. “Pada pemeriksaan hari Jumat tanggal dua belas bulan Febuari tahun dua ribu dua puluh satu, pukul nol-nol lewat lima menit waktu Indonesia bagian barat, telah diperiksa seorang Laki-laki berumur empat puluh dua tahun. Dari pemeriksaan di dapatkan bengkak pada bibir atas dan bawah sebelah kiri yang disebabkan hantaman benda tumpul yang kuat”.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam tanpa merk yang bergambarkan sepatu kerja merk AP bertuliskan keren sepenuhnya biker sebenarnya;
- 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna coklat;
- 1 (satu) helai baju warna kotak-kotak hitam merah dan putih dengan merk LEVI’S;
- 1 (satu) helai celana pendek dengan 2 kantong disebelah kanan dan kiri warna hitam dengan merk WAYOUT;
- 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik bening dengan tutup berwarna biru dengan ukuran isi 1500 ML bertuliskan AQUA yang masih ada sisa minuman keras jenis tuak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Afdeling Carly-Carly Estate Angsana PT. Gemareksa Mekarsari, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terhadap Saksi Korban Agus Andriyana;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari dan tanggal kejadian, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan mengonsumsi minuman keras jenis tuak yang mengakibatkan Istri Terdakwa yaitu Sdri. Firi marah-marah kemudian menyebabkan pertengkaran. Akibat pengaruh dari minuman keras tersebut, emosi Terdakwa tidak dapat terkendali kemudian mengejar istri Terdakwa sampai keluar rumah. Sementara itu ketika Saksi Korban Agus Andriyana sedang berkumpul dengan Saksi Muhammad Ali, Saksi Yefta Sabat Anak dari Yono Sabat dan para sopir sambil bakar ayam dan tidak lama kemudian terdengar suara teriakan seorang wanita dan diketahui kemudian adalah suara istri Terdakwa yaitu Sdri. Firi, yang berteriak meminta tolong sehingga Saksi Korban Agus Andriyana dan Saksi Muhammad Ali mencari sumber suara tersebut. Kemudian Para Saksi bertemu dengan Terdakwa dan bertanya *"Rim, ada apa malam-malam bikin ribut?"* dan Saksi Korban Agus Andriyana mendengar Terdakwa menjawab *"Kamu siapa?"* kemudian Saksi Agus Andriyana menjawab sambil memegang pundak Terdakwa *"Saya Agus"*. Setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa kemudian justru memukul Saksi Korban Agus Andriyana dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal dan mengenai mulut Saksi Korban Agus Andriyana sehingga bibir bagian atas mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Saksi Muhammad Ali dan Saksi Yefta Sabat Anak dari Yono Sabat yang melihat kejadian itu kemudian berusaha meleraikan. Terdakwa kemudian diamankan ke kantor Polsek Bulik;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Agus Andriyana karena kesal Saksi Korban Agus Andriyana ikut campur dalam urusan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, Saksi Korban Agus Andriyana mengalami luka robek di bibir bagian atas hingga mengeluarkan darah berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Lamandau Nomor : 812/16/II/RSUD/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fitrilawati dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "Pada tubuh bagian kepala ditemukan beberapa luka, ditemukan bengkak pada bagian bibir atas sebelah kiri dengan panjang kurang lebih satu sentimeter dan lebar kurang lebih dua koma lima sentimeter. Ada luka bibir pecah diameter nol koma lima sentimeter. Bengkak pada bibir bawah sebelah kiri dengan diameter kurang lebih satu sentimeter".
 2. "Pada pemeriksaan hari Jumat tanggal dua belas bulan Febuari tahun dua ribu dua puluh satu, pukul nol-nol lewat lima menit waktu Indonesia bagian barat, telah diperiksa seorang Laki-laki berumur empat puluh dua tahun. Dari pemeriksaan di dapatkan bengkak pada bibir atas dan bawah sebelah kiri yang disebabkan hantaman benda tumpul yang kuat".
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban Agus Andriyana berada dalam kondisi kesehatan yang baik dan masih bisa melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari akan tetapi Saksi Korban disarankan oleh bagian kesehatan kebun ditempat Saksi Korban bekerja untuk istirahat selamat 2 (dua) hari;
 - Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana terkait penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa **Yorim M Nenosaet Anak dari Yavet Nenosaet** di persidangan yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan diakui oleh Terdakwa serta Saksi-saksi di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini adalah orang yang benar sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/**error in persona**. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidananya dan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidananya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Ngb



Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsumnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka badan pada orang lain yang dikategorikan seperti mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya dengan maksud untuk merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka tersebut harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 12 Februari 202 sekitar pukul 22.30 WIB di Afdeling Carly-Carly estate Angsana PT Gemarekasa mekarsari, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban Agus Andriyana yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan yang dikepalkan dan mengenai bibir bagian atas Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal kejadian, Saksi Korban Agus Andriyana bersama dengan Saksi Muhammad Ali, Saksi Yefta Sabat Anak dari Yono Sabat serta para sopir lainnya sedang bakar ayam kemudian mendengar suara teriakan minta tolong yang kemudian diketahui berasal dari istri Terdakwa, dimana kemudian Para Saksi mendatangi sumber suara dan melihat Terdakwa yang mengejar istri Terdakwa. Saksi Korban Agus Andriyana kemudian mendekati Terdakwa dan bertanya “*Rim, ada apa malam-malam bikin ribut?*” yang dijawab oleh Terdakwa “*Kamu siapa?*” kemudian sambil memegang pundak Terdakwa, Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Andriyana menjawab “Saya Agus”. Mendengar jawaban tersebut, Terdakwa justru memukul Saksi Korban Agus Andriyana dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengarahkan pukulannya ke bibir Saksi Korban sehingga bibir bagian atas mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Tidak lama kemudian Saksi Muhammad Ali dan Saksi Yefta Sabat Anak dari Yono sabat yang melihat kejadian pemukulan tersebut berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa sampai akhirnya kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Bulik;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban Agus Andriyana menggunakan tangan kanannya mengakibatkan bagian bibir atas berdarah akibat bekas luka robek setelah pemukulan oleh Terdakwa sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor RSUD Lamandau Nomor : 812/16/II/RSUD/2021 tanggal 23 Februari 2021 dengan yang ditandatangani oleh dr.Fitrilawati dimana dari pemeriksaan ditemukan bengkak pada bagian bibir atas sebelah kiri dengan panjang kurang lebih satu sentimeter dan lebar kurang lebih dua koma lima sentimeter. Ada luka bibir pecah diameter nol koma lima sentimeter. Bengkak pada bibir bawah sebelah kiri dengan diameter kurang lebih satu sentimeter;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban Agus Andriyana masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa akan tetapi dari bagian kesehatan kebun ditempat Saksi Korban bekerja menyarankan untuk istirahat selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memukul Saksi Korban Agus Andriyana menggunakan tangan kanan yang dikepal dan diarahkan ke bagian muka Saksi Korban hingga mengenai bibir dan mengakibatkan luka robek yang mengeluarkan darah serta membuat Saksi Korban merasakan sakit pada bagian yang luka tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena Terdakwa kesal dengan Saksi Korban yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan permohonan dari Terdakwa tersebut tidak menyangkut

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dan aturan hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam tanpa merk yang bergambarkan sepatu kerja merk AP bertuliskan "keren sepenuhnya biker sebenarnya" dan 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna coklat yang disita dari Saksi Korban Agus Andriyana dan diketahui adalah milik Saksi Korban Agus Andriyana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Agus Andriyana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna kotak-kotak hitam merah dan putih dengan merk LEVI'S dan 1 (satu) helai celana pendek dengan 2 kantong disebelah kanan dan kiri warna hitam dengan merk WAYOUT yang disita dari Terdakwa dan diketahui adalah milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik bening dengan tutup berwarna biru dengan ukuran isi 1500 ML

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan AQUA yang masih ada sisa minuman keras jenis tuak yang mana barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini serta dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pun mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yorim M Nenosaet Anak dari Yavet Nenosaet** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam tanpa merk yang bergambarkan sepatu kerja merk AP bertuliskan "keren sepenuhnya biker sebenarnya".
 - 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna coklat.
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Agus Andriyana;**
- 1 (satu) helai baju warna kotak-kotak hitam merah dan putih dengan merk LEVI'S.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek dengan 2 kantong di sebelah kanan dan kiri warna hitam dengan merk WAYOUT.

Dikembalikan kepada Terdakwa Yorim M Nenosaet Anak dari Yavet Nenosaet;

- 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik bening dengan tutup berwarna biru dengan ukuran isi 1500 ML bertuliskan AQUA yang masih ada sisa minuman keras jenis tuak.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rendi Abednego Sinaga, S.H. dan, Istiani., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Erikson Siregar, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.,

Asterika, S.H.,

Ttd.

Istiani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.